

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) ada 3 tahapan yaitu tahapan sebelum PHK (pra PHK), proses PHK, dan setelah PHK. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan perlindungan hukum berupa upaya-upaya yang harus dilakukan guna untuk menghindari PHK, walau pada kenyataannya Undang-Undang Cipta Kerja terkesan mempermudah proses pemutusan hubungan kerja sehingga asas mempersulit terjadinya pemutusan hubungan kerja yang ada di UUK tidak berlaku lagi. Pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja cukup memberikan kelonggaran kepada perusahaan yang justru dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Dalam penyelesaian proses PHK, pekerja/buruh juga masih memiliki hak, yaitu bagi karyawan kontrak mendapat uang ganti rugi dan bagi karyawan tetap mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak.
2. Berdasarkan dari peraturan yang berlaku dan pendapat para pakar, dapat disimpulkan bahwa kondisi pandemi Covid-19 yang sekarang terjadi ini tidak dapat dijadikan alasan oleh para pelaku bisnis untuk tidak memenuhi prestasinya dengan alasan *force majeure*. Hal ini disebabkan karena kondisi

pandemi Covid-19 dapat digolongkan kepada *force majeure relative* dimana hambatan yang sifatnya hanya sementara. Karena itu *force majeure* tidak menyebabkan perjanjian batal, melainkan sebatas ditangguhkan.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dianalisis maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal ini, agar diperoleh keadilan yang berkepastian hukum pemerintah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan lebih memperhatikan pasal-pasal yang kurang efektif dalam pelaksanaannya, khususnya pasal mengenai PHK. Tahapan-tahapan pemutusan hubungan kerja yang di ataurkan dalam UU Cipta Kerja maupun PP No.35 Tahun 2011, sangat memberi kemudahan bagi pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga banyak hak-hak dari pekerja/buruh yang dikesampingkan.
2. Mengenai pemutusan hubungan kerja yang banyak terjadi dengan alasan terpaksa (*force majeure*), diharapkan pada pemerintah khususnya bagi Dewan Perwakilan Rakyat agar lebih memeperhatikan aturan mengenai pemutusan hubungan kerja dengan alasan *force majeure* di masa pandemi dengan harapan akan dibuatnya undang-undang yang mengatur dengan jelas mengenai pemutusan hubungan kerja di masa pandemi dengan alasan *force majeure*. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan ketidakjelasan peraturan yang ada. Dengan demikian, baik UU Ketenagakerjaan maupun UU Cipta Kerja dapat bermanfaat secara maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai pihak.